



PUTUSAN

Nomor 816 /Pdt.G/2021/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK.73080841007000109, tempat tanggal lahir di Bonee, 02 Desember 1999, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Bonee, Desa Mallusetasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK.7308100107690084, tempat tanggal lahir di Pulau Bangko, 04 Oktober 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, dahulu bertempat kediaman di Dusun Bonee, Desa Mallusetasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 03 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Wtp., tanggal 03 Agustus 2021 telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.816/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/034/I/2019, tanggal 16 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan badan suami istri, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mallusetasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Baliara Kepulauan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, namun terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mallusetasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir tanggal 13 Oktober 2020, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan November 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat sering mabuk dan sering menggunakan obat terlarang (sabu);
 - 6.2. Tergugat sering marah dan ketika marah selalu memukul Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan November 2020, hingga sekarang selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat marah ketika dilarang oleh Penggugat supaya tidak menggunakan obat terlarang (sabu), kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak mengirim kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Gaib Nomor 48/DMT-SE/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mallusetasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone,

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.816/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 Agustus 2021 dan Penggugat saat ini masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mallusetasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.816/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihatan majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0034/034/I/2019 tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan;

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, bernama **SAKSI XX**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman Dusun Malluse Tasi, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Ia mengaku adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2019 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mallusetasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Baliara Kepulauan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama 1 (satu) tahun

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.816/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



10 (sepuluh) bulan, dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang kini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan November 2020, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan memuncak pada bulan November 2020 disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan sering menggunakan obat terlarang (sabu), Tergugat sering marah dan ketika marah selalu memukul Penggugat;
- Bahwa pada bulan November 2020, Tergugat marah ketika dilarang oleh Penggugat menggunakan obat terlarang (sabu), kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama dalam waktu 1 (satu) tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua bernama **SAKSI XXY**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Malluse Tasi, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Ia mengaku adalah Sepupu dua kali dengan Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2019 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mallusetasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan kemudian tinggal bersama di rumah orang tua

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.816/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Tergugat di Desa Baliara Kepulauan, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang kini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan November 2020, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan memuncak pada bulan November 2020 disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan sering menggunakan obat terlarang (sabu), Tergugat sering marah dan ketika marah selalu memukul Penggugat;
- Bahwa pada bulan November 2020, Tergugat marah ketika dilarang oleh Penggugat menggunakan obat terlarang (sabu), kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama dalam waktu 1 (satu) tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan; Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.816/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Wtp. bertanggal 04 Agustus 2021 dan tanggal 06 September 2021 dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan November 2020, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan memuncak pada bulan November 2020 disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan sering menggunakan obat terlarang (sabu), Tergugat sering marah dan ketika marah selalu memukul Penggugat;
- Bahwa pada bulan November 2020, Tergugat marah ketika dilarang oleh Penggugat menggunakan obat terlarang (sabu), kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.816/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



lamanya, Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa selama dalam waktu 1 (satu) tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 hingga sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya ?.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.816/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 08 Januari 2019 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI XX dan SAKSI XXY**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan memuncak pada bulan November 2020 disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan sering menggunakan obat terlarang (sabu),

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.816/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Tergugat sering marah dan ketika marah selalu memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, serta antara keduanya terputus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2019 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan November 2020, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan memuncak pada bulan November 2020 disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan sering menggunakan obat terlarang (sabu), Tergugat sering marah dan ketika marah selalu memukul Penggugat;
- Bahwa pada bulan November 2020, Tergugat marah ketika dilarang oleh

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.816/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



- Penggugat menggugurkan obat terlarang (sabu), kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama dalam waktu tersebut sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2020 sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya, dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.816/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 480.000,00(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hj. St. Aisyah S., S.H. sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.816/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H. M.H.

Hj. St. Aisyah S., S.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 50.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 30.000,00
- Biaya panggilan	: Rp. 360.000,00
- P N B P	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- <u>Redaksi</u>	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 480.000,00 (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.816/Pdt.G/2021/PA.Wtp.